



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 5/Pdt.G/2007/PTA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI TIMUR, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 56/Pdt.G/2006/PA.Sgt. tanggal 6 Desember 2006 M., bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1427 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan bahwa anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING** dalam pemeliharaan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sangatta tersebut Tergugat merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 56/Pdt.G/2006/ PA.Sgt. tanggal 11 Desember 2006;

Menimbang, bahwa Permohonan banding a quo telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Desember 2006 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas permohonan bandingnya dengan memori banding bertanggal 2 Januari 2007 dan telah disampaikan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Januari 2007, sedang Penggugat/Terbanding dalam perkara ini tidak mengajukan kontramemori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Banding setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo dan memori banding yang telah diajukan pembanding tersebut berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya Hakim Banding sepakat mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim Pertama tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, serta melengkapinya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penentuan terhadap siapa yang berhak merawat dan mengasuh anak, itu semata-mata untuk kebaikan dan kemaslahatan anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan ibunya atau ayahnya dan hak pemeliharaan anak di bawah umur 12 tahun atau anak yang belum mumayyiz adalah hak yang melekat pada seorang ibu setelah terjadi perceraian (Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu jika hukum menentukan bahwa ibu yang berhak memelihara dan merawat anak tersebut, itu berarti bahwa hukum telah memandang bahwa anak yang belum mumayyiz akan lebih baik dan lebih maslahat berada dalam pemeliharaan ibunya sampai anak tersebut nanti dapat menentukan pilihannya sendiri mau tetap ikut ibunya atau ikut ayahnya. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus ada alasan yang jelas dan dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada permohonan tentang penyerahan anak maka Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Pertama yang menjatuhkan amar secara deklaratoir saja dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 56/Pdt.G/2006/PA. Sgt. tanggal 6 Desember 2006 M., bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1427 H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka biaya yang timbul dalam perkara ini, pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 56/Pdt.G/2006/PA. Sgt. Tanggal 6 Desember 2006 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1427 H.;
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1428 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Jalal Aromi, S.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Hamberi Hadi, S.H., M.H., dan Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H., masing-masing Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2007/PTA. Smd. tanggal 1 Maret 2007 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding, dibantu oleh Siti Umi Habibah Maryam, S.HI. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota
ttd

Drs. Jalal Aromi,

S.H.

ttd

Drs. H. Hamberi Hadi, S.H., M.H.

ttd

Panitera Pengganti,

Drs. H. Masyhar Nawawi, S.H., M.H.

ttd

Siti Umi Habibah Maryam,

S.HI.



Perincian biaya :

- Administrasi : Rp 75.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Pemberkasan dll. : Rp 193.000,00

J u m l a h : Rp 274.000,00

Samarinda, 29 Mei 2007

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. H. Sugian Noor, S.H.